



Judul : Wakil Ketua DPR Dihukum 6 Tahun Penjara
Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

KASUS SUAP DAK

Wakil Ketua DPR Dihukum 6 Tahun Penjara

SEMARANG - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan. Taufik dinilai terbukti secara sah menerima *fee* Rp4,85 miliar atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga dari APBN Perubahan 2016 dan 2017.

Hakim Ketua Antonius Widjantono juga mewajibkan Taufik membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama empat bulan. Vonis yang diterima oleh Taufik ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta hukuman delapan tahun penjara.

Taufik terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembenaranan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP



KORAN SINDO/AHMAD ANTONI

Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan meninggalkan ruang sidang setelah pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

sebagaimana dalam dakwaan primer. "Menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembenaranan Tindak Pidana Korupsi," tandas Widjantonosaat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti menerima *fee* dengan total Rp4,85 miliar. *Fee* tersebut masing-masing terbagi atas peng-

urusan DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan 2016 sebesar Rp3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Kabupaten Purbalingga dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp1,2 miliar.

Uang tersebut diberikan oleh mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdimelalui orang suruhannya, Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto. "Uang yang dalam penguasaan Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto tersebut, tidak secara hukum uang tersebut sudah berada dalam penguasaan ter-

dakwa," ungkap hakim.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,2 miliar. Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp600 juta. Taufik Kurniawan juga mendapat tambahan hukuman pencabutan hak politik. "Menjatuhkan hukuman tambahan untuk tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama tiga tahun terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya," kata Widjantono.

Hakim menyatakan, vonis tambahan kepada politikus PAN tersebut wajib dilaksanakan. Apalagi, mengingat jejak politik terdakwa yang melukukan korupsi pada saat menjabat wakil ketua DPR. Pencabutan politik dinilai perlu sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. "Hal ini juga dilakukan untuk melindungi publik agar tidak salah dalam memilih pejabat publik," tandasnya.

• ahmad antoni